



**P U T U S A N**  
**Nomor 64/Pid.Sus/2017/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MA** ;  
Tempat lahir : Nonong ;  
Umur / tanggal lahir : 23 tahun/08 April 1993 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Nonong Kec. Batui Kab. Banggai ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Operator Migas ;  
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Desember 2016 s/d tanggal 22 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak 23 Desember 2016 s/d tanggal 31 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2017 s/d tanggal 19 Februari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 14 Februari 2017 s/d 15 Maret 2017
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 16 Maret 2017 s/d 14 Mei 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 3 Mei 2017 s.d tanggal 1 Juni 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 2 Juni 2017 s/d tanggal 31 Juli 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : **ZUL ARMAIN AZIZ, SH., MUSTAPA I. PATIWAEL, SH., YUSAK SIAHAYA, SH., dan MUSTAKIM LA DEE, SH.MH.**, kesemuanya berkantor di Law Office “ZUL ARMAINAZIZ, SH & ASSOCIATES” berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 52-B Luwuk Kab. Banggai Sulawesi Tengah dan Jl. Persada Raya No. 45 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2017;

Halaman 1 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2017/PT PAL



**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 9 Juni 2017 Nomor 64/Pid.Sus/2017/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN Lwk tanggal 27 April 2017 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Nomor Reg.Perkara PDM-16/Lwk/01/2017 tertanggal 01 Februari 2017 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa MA pada hari Rabu Tanggal 22 Juli 2015 sekitar jam 05.30 wita bertempat di rumah saksi RDS Tangkian Kec. Kintom Kab. Banggai, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Penginapan Wisma Permai Kec. Luwuk Kab. Banggai dan pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Penginapan Wisma Permai Kec. Luwuk Kab. Banggai atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 dan pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"melakukan kekerasan atau ancaman memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis"*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Rabu Tanggal 22 Juli 2015 sekitar jam 05.30 wita bertempat di rumah saksi RDS Tangkian Kec. Kintom Kab. Banggai, saat itu saksi RDS bangun tidur dan hendak membuka pintu rumah, terdakwa memanggil saksi RDS lalu menarik tangan saksi RDS untuk masuk kedalam kamar sambil menutup mulut saksi RDS dengan mengatakan "ba diam saja jangan baribut nanti saya pukul" dan setelah didalam kamar terdakwa mengunci pintu kamar, kemudian terdakwa mendorong saksi RDS sehingga terbaring di tempat tidur namun saksi RDS tidak berbuat apa-apa karena takut dipukul oleh terdakwa, selanjutnya setelah saksi RDS terbaring, terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium bibir saksi RDS lalu meremas-remas payudarnya, selanjutnya terdakwa mengangkat baju dan BH saksi RDS kemudian meremas dan memilin puting payudara saksi RDS, lalu terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalam saksi RDS setelah itu terdakwa membuka celana jeans dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa menggesek-gesekkankan penisnya (alat kelaminnya) di vagina (alat kelamin) saksi RDS setelah itu terdakwa secara perlahan memasukkan penisnya kedalam Vagina saksi RDS setelah masuk, terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur dengan berulang kali, tidak lama kemudian terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina saksi RDS dan mengeluarkan spermanya (air maninya) di perut RDS.

- Selanjutnya yang kedua kalinya terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi RDS berawal ketika saksi RDS pulang sekolah pada Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa menjemput saksi RDS menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi RDS mengatakan "ba apa nga disini" terdakwa menjawab "naik saja" sehingga saksi RDS langsung naik sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa saksi RDS ke Penginapan Wisma Permai, setelah sampai dipenginapan tersebut, saksi RDS turun dari sepeda motor dan bertanya kepada terdakwa "ba apa nga disini" terdakwa menjawab "ada barang saya yang tertinggal" kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam Penginapan tersebut sambil mengajak saksi RDS dengan mengatakan "ayo ikut" sehingga saksi RDS mengikutinya dari belakang setelah sampai di dalam kamar penginapan tersebut, terdakwa mengunci pintu lalu mendorong saksi RDS hingga terbaring diatas tempat tidur, terdakwa mencium bibir saksi RDS namun saksi tidak dapat melawannya karena kedua tangan saksi RDS ditahan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa meremas kedua payudara saksi RDS, selanjutnya pada saat terdakwa akan membuka pakaian saksi RDS, saksi RDS sempat menahan terdakwa namun tenaga saksi RDS tidak sebanding dengan tenaga terdakwa, selanjutnya terdakwa meremas payudara dan memilin puting saksi RDS, setelah itu mencium payudara dan puting saksi RDS, selanjutnya terdakwa melepaskan rok dan celana dalam saksi RDS, lalu terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalamnya kemudian secara perlahan terdakwa mendorong Penisnya masuk kedalam vagina saksi RDS, setelah masuk, terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali tidak lama kemudian terdakwa mencabut Penisnya yang

Halaman 3 dari 17 halaman

Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2017/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam Vagina saksi RDS lalu terdakwa menegalkan Air Maninya (Sperma) di atas perut saksi RDS;

- Kemudian yang ketiga kalinya terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi RDS pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 wita berawal pada saat itu saksi RDS diajak oleh sepupunya yang bernama saksi MA menuju ke Penginapan Wisma Permai, setelah sampai di Penginapan tersebut saksi RDS dan saksi MA masuk ke kamar terdakwa bersama saksi MA, setelah masuk, datang terdakwa dari belakang, selanjutnya saksi RDS dan saksi MA pamit pulang, namun pada saat saksi MA keluar dari kamar, terdakwa langsung menarik tangan saksi RDS, kemudian menutup dan mengunci kamar tersebut, lalu terdakwa mendorong saksi RDS hingga terbaring ditempat tidur, setelah saksi RDS terbaring ditempat tidur, terdakwa mencium bibir saksi RDS sehingga saksi RDS memukul tangan terdakwa namun terdakwa menahan tangan saksi RDS, selanjutnya terdakwa meremas kedua payudara, lalu terdakwa melepaskan rok yang saksi RDS kenakan kemudian saksi RDS mengatakan "babi ngana" terdakwa tetap melepaskan rok dan celana dalam saksi RDS, setelah itu terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalamnya lalu menggesek-gesekkan Penisnya ke Vagina saksi RDS setelah itu secara perlahan terdakwa mendorong Penisnya hingga masuk kedalam Vagina saksi RDS, lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali dan saat itu saksi RDS mengatakan "anjing ngana" hingga terdakwa mencabut penisnya dari dalam Vagina saksi RDS dan terdakwa mengeluarkan air maninya (Sperma) di atas perut saksi RDS.
  - Bahwa pada saat kejadian saksi RDS dan terdakwa tidak dalam ikatan perkawinan yang sah dan saksi RDS masih berumur 14 Tahun yang lahir pada tanggal 23 November 2002 berdasarkan Akte kelahiran Nomor : 7201-LT-24092012-0002.
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi RDS berdasarkan hasil visum et repertum An. RDS Nomor : 33/XII/VER/2015 Tanggal 09 Desember 2015 yang ditanda oleh dr. Gray R. Nagaring, SpOG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Luwuk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
    - Pemeriksaan dalam/kelamin :
      - Terdapat luka robek lama pada selaput dara arah jam 4,8,10, 11.
- Kesimpulan :
- Selaput darah tidak utuh;

Halaman 4 dari 17 halaman

Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MA pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Penginapan Wisma Permai Kec. Luwuk Kab. Banggai atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis"*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal sekitar bulan Juni 2015 terdakwa dan saksi RDS mejalin hubungan pacaran selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 22 Juli 2015 sekitar jam 05.30 wita bertempat di rumah saksi RDS Tangkian Kec. Kintom Kab. Banggai, saat itu saksi RDS bangun tidur dan hendak membuka pintu rumah, terdakwa memanggil saksi RDS lalu menarik tangan saksi RDS untuk masuk kedalam kamar sambil menutup mulut saksi RDS dengan mengatakan "ba diam saja jangan baribut nanti saya pukul" dan setelah didalam kamar terdakwa mengunci pintu kamar, kemudian terdakwa mendorong saksi RDS sehingga terbaring di tempat tidur namun saksi RDS tidak berbuat apa-apa karena takut dipukul oleh terdakwa, selanjutnya setelah saksi RDS terbaring, terdakwa mencium bibir saksi RDS lalu meremas-remas payudarnya, selanjutnya terdakwa mengangkat baju dan BH saksi RDS kemudian meremas dan memilin puting payudara saksi RDS, lalu terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalam saksi RDS setelah itu terdakwa membuka celana jeans dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa menggesek-gesekkankan penisnya (alat kelaminnya) di vagina (alat kelamin) saksi RDS setelah itu terdakwa secara perlahan memasukkan penisnya kedalam Vagina saksi RDS setelah masuk, terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur dengan berulang kali, tidak lama

Halaman 5 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2017/PT PAL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina saksi RDS dan mengeluarkan spermanya (air maninya) di perut RDS.

- Selanjutnya yang kedua kalinya terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi RDS berawal ketika saksi RDS pulang sekolah pada Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa menjemput saksi RDS menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi RDS mengatakan "ba apa nga disini" terdakwa menjawab "naik saja" sehingga saksi RDS langsung naik sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa saksi RDS ke Penginapan Wisma Permai, setelah sampai dipenginapan tersebut, saksi RDS turun dari sepeda motor dan bertanya kepada terdakwa "ba apa nga disini" terdakwa menjawab "ada barang saya yang tertinggal" kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam Penginapan tersebut sambil mengajak saksi RDS dengan mengatakan "ayo ikut" sehingga saksi RDS mengikutinya dari belakang setelah sampai di dalam kamar penginapan tersebut, terdakwa mengunci pintu lalu mendorong saksi RDS hingga terbaring diatas tempat tidur, terdakwa mencium bibir saksi RDS namun saksi tidak dapat melawannya karena kedua tangan saksi RDS ditahan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa meremas kedua payudara saksi RDS, selanjutnya pada saat terdakwa akan membuka pakaian saksi RDS, saksi RDS sempat menahan terdakwa namun tenaga saksi RDS tidak sebanding dengan tenaga terdakwa, selanjutnya terdakwa meremas payudara dan memilin puting saksi RDS, setelah itu mencium payudara dan puting saksi RDS, selanjutnya terdakwa melepaskan rok dan celana dalam saksi RDS, lalu terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalamnya kemudian secara perlahan terdakwa mendorong Penisnya masuk kedalam vagina saksi RDS, setelah masuk, terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali tidak lama kemudian terdakwa mencabut Penisnya yang berada di dalam Vagina saksi RDS lalu terdakwa menegeluarkan Air Maninya (Sperma) di atas perut saksi RDS;
- Kemudian yang ketiga kalinya terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi RDS pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 wita berawal pada saat itu saksi RDS diajak oleh sepupunya yang bernama saksi MA menuju ke Penginapan Wisma Permai, setelah sampai di Penginapan tersebut saksi RDS dan saksi MA masuk ke kamar terdakwa bersama saksi MA, setelah masuk, datang terdakwa dari belakang, selanjutnya saksi RDS dan saksi MA pamit pulang, namun pada saat saksi

Halaman 6 dari 17 halaman

Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA keluar dari kamar, terdakwa langsung menarik tangan saksi RDS, kemudian menutup dan mengunci kamar tersebut, lalu terdakwa mendorong saksi RDS hingga terbaring ditempat tidur, setelah saksi RDS terbaring ditempat tidur, terdakwa mencium bibir saksi RDS sehingga saksi RDS memukul tangan terdakwa namun terdakwa menahan tangan saksi RDS, selanjutnya terdakwa meremas kedua payudara, lalu terdakwa melepaskan rok yang saksi RDS kenakan kemudian saksi RDS mengatakan "babi ngana" terdakwa tetap melepaskan rok dan celana dalam saksi RDS, setelah itu terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalamnya lalu menggesek-gesekkan Penisnya ke Vagina saksi RDS setelah itu secara perlahan terdakwa mendorong Penisnya hingga masuk kedalam Vagina saksi RDS, lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali dan saat itu saksi RDS mengatakan "anjing ngana" hingga terdakwa mencabut penisnya dari dalam Vagina saksi RDS dan terdakwa mengeluarkan air maninya (Sperma) di atas perut saksi RDS.

- Bahwa pada saat kejadian saksi RDS dan terdakwa tidak dalam ikatan perkawinan yang sah dan saksi RDS masih berumur 14 Tahun yang lahir pada tanggal 23 November 2002 berdasarkan Akte kelahiran Nomor : 7201-LT-24092012-0002.
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi RDS berdasarkan hasil visum et repertum An. RDS Nomor : 33/XII/VER/2015 Tanggal 09 Desember 2015 yang ditanda oleh dr. Gray R. Nagaring, SpOG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Luwuk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
    - Pemeriksaan dalam/kelamin :
      - Terdapat luka robek lama pada selaput dara arah jam 4,8,10, 11.
- Kesimpulan :
- Selaput darah tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa MA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MA pada hari Rabu Tanggal 22 Juli 2015 sekitar jam 05.30 wita bertempat di rumah saksi RDS Tangkian Kec. Kintom Kab. Banggai, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 wita

Halaman 7 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2017/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Penginapan Wisma Permai Kec. Luwuk Kab. Banggai dan pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Penginapan Wisma Permai Kec. Luwuk Kab. Banggai atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 dan pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis"*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Rabu Tanggal 22 Juli 2015 sekitar jam 05.30 wita bertempat di rumah saksi RDS Tangkian Kec. Kintom Kab. Banggai, saat itu saksi RDS bangun tidur dan hendak membuka pintu rumah, terdakwa memanggil saksi RDS lalu menarik tangan saksi RDS untuk masuk kedalam kamar sambil menutup mulut saksi RDS dengan mengatakan "ba diam saja jangan baribut nanti saya pukul" dan setelah didalam kamar terdakwa mengunci pintu kamar, kemudian terdakwa mendorong saksi RDS sehingga terbaring di tempat tidur namun saksi RDS tidak berbuat apa-apa karena takut dipukul oleh terdakwa, selanjutnya setelah saksi RDS terbaring, terdakwa mencium bibir saksi RDS lalu meremas-remas payudarnya, selanjutnya terdakwa mengangkat baju dan BH saksi RDS kemudian meremas dan memilin puting payudara saksi RDS, lalu terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalam saksi RDS setelah itu terdakwa membuka celana jeans dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa menggesek-gesekkankan penisnya (alat kelaminnya) di vagina (alat kelamin) saksi RDS setelah itu terdakwa secara perlahan memasukkan penisnya kedalam Vagina saksi RDS setelah masuk, terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur dengan berulang kali, tidak lama kemudian terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina saksi RDS dan mengeluarkan spermanya (air maninya) di perut RDS.
- Selanjutnya yang kedua kalinya terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi RDS berawal ketika saksi RDS pulang sekolah pada Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa menjemput

Halaman 8 dari 17 halaman

Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2017/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RDS menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi RDS mengatakan "ba apa nga disini" terdakwa menjawab "naik saja" sehingga saksi RDS langsung naik sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa saksi RDS ke Penginapan Wisma Permai, setelah sampai dipenginapan tersebut, saksi RDS turun dari sepeda motor dan bertanya kepada terdakwa "ba apa nga disini" terdakwa menjawab "ada barang saya yang tertinggal" kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam Penginapan tersebut sambil mengajak saksi RDS dengan mengatakan "ayo ikut" sehingga saksi RDS mengikutinya dari belakang setelah sampai di dalam kamar penginapan tersebut, terdakwa mengunci pintu lalu mendorong saksi RDS hingga terbaring diatas tempat tidur, terdakwa mencium bibir saksi RDS namun saksi tidak dapat melawannya karena kedua tangan saksi RDS ditahan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa meremas kedua payudara saksi RDS, selanjutnya pada saat terdakwa akan membuka pakaian saksi RDS, saksi RDS sempat menahan terdakwa namun tenaga saksi RDS tidak sebanding dengan tenaga terdakwa, selanjutnya terdakwa meremas payudara dan memilin puting saksi RDS, setelah itu mencium payudara dan puting saksi RDS, selanjutnya terdakwa melepaskan rok dan celana dalam saksi RDS, lalu terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalamnya kemudian secara perlahan terdakwa mendorong Penisnya masuk kedalam vagina saksi RDS, setelah masuk, terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali tidak lama kemudian terdakwa mencabut Penisnya yang berada di dalam Vagina saksi RDS lalu terdakwa menegaluarkan Air Maninya (Sperma) di atas perut saksi RDS;

- Kemudian yang ketiga kalinya terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi RDS pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 wita berawal pada saat itu saksi RDS diajak oleh sepupunya yang bernama saksi MA menuju ke Penginapan Wisma Permai, setelah sampai di Penginapan tersebut saksi RDS dan saksi MA masuk ke kamar terdakwa bersama saksi MA, setelah masuk, datang terdakwa dari belakang, selanjutnya saksi RDS dan saksi MA pamit pulang, namun pada saat saksi MA keluar dari kamar, terdakwa langsung menarik tangan saksi RDS, kemudian menutup dan mengunci kamar tersebut, lalu terdakwa mendorong saksi RDS hingga terbaring ditempat tidur, setelah saksi RDS terbaring ditempat tidur, terdakwa mencium bibir saksi RDS sehingga saksi RDS memukul tangan terdakwa namun terdakwa menahan tangan saksi

Halaman 9 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RDS, selanjutnya terdakwa meremas kedua payudara, lalu terdakwa melepaskan rok yang saksi RDS kenakan kemudian saksi RDS mengatakan "babi ngana" terdakwa tetap melepaskan rok dan celana dalam saksi RDS, setelah itu terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalamnya lalu menggesek-gesekkan Penisnya ke Vagina saksi RDS setelah itu secara perlahan terdakwa mendorong Penisnya hingga masuk kedalam Vagina saksi RDS, lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali dan saat itu saksi RDS mengatakan "anjing ngana" hingga terdakwa mencabut penisnya dari dalam Vagina saksi RDS dan terdakwa mengeluarkan air maninya (Sperma) di atas perut saksi RDS.

- Bahwa pada saat kejadian saksi RDS dan terdakwa tidak dalam ikatan perkawinan yang sah dan saksi RDS masih berumur 14 Tahun yang lahir pada tanggal 23 November 2002 berdasarkan Akte kelahiran Nomor : 7201-LT-24092012-0002.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi RDS berdasarkan hasil visum et repertum An. RDS Nomor : 33/XII/VER/2015 Tanggal 09 Desember 2015 yang ditanda oleh dr. Gray R. Nagaring, SpOG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Luwuk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Pemeriksaan dalam/kelamin :
  - Terdapat luka robek lama pada selaput dara arah jam 4,8,10, 11.

Kesimpulan :

- Selaput darah tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa MA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-16/LWK/01/2017 tertanggal 30 Maret 2017, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur sebagaimana dakwaan pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan tanggal 27 April 2017 Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN Lwk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 3 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid/2017/PN.Lwk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Mei 2017 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 15/Akta. Pid/2017/ PN.Lwk ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 15 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 23 Mei 2017, dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Mei 2017, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, dimana dalam putusannya salah satu unsur dakwaan primair yakni “melakukan kekerasan atau ancaman memaksa” tidak terpenuhi dengan pertimbangan terdakwa suka-sama suka (sedang menjalin hubungan pacaran) pada saat melakukan persetubuhan dengan saksi korban ;
2. Bahwa Majelis Hakim telah salah menafsirkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk tidak menjelaskan dalam putusannya pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis mana yang mendasari Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman 3 (tiga) tahun terhadap terdakwa ;
4. Bahwa Penuntut Umum melihat adanya kontradiksi antara penjatuhan hukuman dengan pertimbangan yang dijadikan sebagai dasar Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 22 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya pada tanggal 27 April 2017, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tanggal 3 Mei 2017, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 27 April 2017 Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN Lwk, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan

Halaman 12 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2017/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, justru perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan kehendak dari korban, melainkan kehendak dan keinginan oleh terdakwa saja ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban telah kehilangan keperawannya yang menjadi kebanggaan setiap wanita, dan akan dipersembahkan kepada suaminya kelak ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka untuk memberikan efek jera kepada terdakwa dan juga untuk mencegah terjadinya perbuatan serupa dikemudian hari, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan pembinaan dan pendidikan terhadap pelaku tindak pidana (terdakwa) supaya menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang salah dimasa yang akan datang, dan disamping itu pula agar menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk tidak berbuat seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 27 April 2017 Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN Lwk haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pembedaan terhadap terdakwa sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk menangguk atau mengalihkan jenis penahanan terdakwa, maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 13 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 27 April 2017 Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN Lwk sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **MA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa **MA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali*";
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa, tanggal 4 Juli 2017** oleh kami **MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH.** Selaku Ketua Majelis, **SINUNG HERMAWAN, SH.,MH.** dan **I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan

Halaman 14 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Rabu, tanggal 5 Juli 2017** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

**SINUNG HERMAWAN, SH.,MH.**

ttd.

**I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.,MH.**

## KETUA MAJELIS

ttd.

**MOHAMMAD SHOLEH, SH.,MH.**

## PANITERA PENGGANTI

ttd.

**HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, SH.,MH.**  
NIP. 19581231 198503 1047

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2017/PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16